



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diperlukan dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui dana alokasi khusus nonfisik;

b. bahwa agar pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu disusun petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
2. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK Dinas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai pelaksana program kesehatan.

3. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Data Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Regpus adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang memuat data nama Puskesmas, alamat, nomor registrasi Puskesmas yang datanya bersumber dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang terus menerus diperbaharui secara daring (*online*).
6. Nomor Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Noregpus adalah kode pengenal Puskesmas yang bersifat unik dan membedakan satu Puskesmas dengan Puskesmas lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada bank umum dan terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis pengelolaan Dana BOK digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola Dana BOK.

- (2) Dana BOK diberikan kepada daerah tertentu dengan kebijakan umum yang ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah.

Pasal 3

Ruang lingkup Dana BOK terdiri atas:

- a. BOK Dinas Kesehatan provinsi;
- b. BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan
- c. BOK Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Penghitungan alokasi Dana BOK per daerah mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. kinerja daerah; dan
 - d. insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan alokasi Dana BOK ditetapkan oleh Menteri.

BAB II PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian dari rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyaluran Dana BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk setiap tahap dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk setiap tahap dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
- (2) Rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas tahap 1 (satu) dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap 2 (dua);
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas sampai tahap 2 (dua) dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap 3 (tiga); dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas sampai tahap 3 dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap 1 (satu) untuk tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal daerah mengalami kondisi *force majeure* sehingga penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu yang ditentukan, Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOK Puskesmas.
- (6) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari mengalami bencana, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/ atau wabah penyakit menular.
- (7) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan kabupaten/kota melakukan verifikasi pada level menu kegiatan Dana BOK Puskesmas dan menyampaikan usulan pengesahan belanja Dana BOK Puskesmas berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi laporan penggunaan Dana BOK pada level subjenis Dana BOK Puskesmas dan mengesahkan belanja Dana BOK Puskesmas.
- (3) Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi atas kesesuaian laporan penggunaan Dana BOK sesuai dengan petunjuk teknis dan pagu alokasi berdasarkan hasil verifikasi dan/atau pengesahan belanja organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kementerian Kesehatan menyusun rekomendasi penyaluran Dana BOK Puskesmas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 16 (enam belas) hari kalender sebelum batas waktu penyaluran.

- (6) Verifikasi laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

BAB III TUNDA SALUR

Pasal 9

Penyaluran BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 namun belum memenuhi kriteria, penyaluran Dana BOK Dinas kabupaten/kota direkomendasikan untuk dilakukan tunda salur.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan kematian ibu dan balita oleh Puskesmas dan rumah sakit paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 - b. pelaporan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Puskesmas paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan
 - c. pelaporan skrining TBC secara *real time* oleh Puskesmas dan rumah sakit paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan capaian penemuan kasus TBC paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari target sasaran kabupaten/kota.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Juli tahun berjalan, sebagai syarat salur tahap II; dan
 - b. laporan bulan Juli sampai dengan bulan Desember, paling lambat dilaporkan tanggal 5 Januari tahun berikutnya, sebagai syarat salur tahap I.
- (4) Unit kerja pengampu program melakukan monitoring terhadap pelaporan oleh Puskesmas dan rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi tunda salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Tunda salur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai Pemerintah Daerah kabupaten/kota memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dikenakan tunda salur telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi salur kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai batas waktu penyaluran yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan, pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan salur Dana BOK Dinas.

Pasal 12

Tunda salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku mulai salur tahap II Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Rekening Dana BOK meliputi:
 - a. rekening kas umum daerah; dan
 - b. rekening Puskesmas.
- (2) Rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menerima penyaluran Dana BOK Dinas Kesehatan provinsi dan Dana BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
- (3) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari rekening kas umum daerah yang digunakan untuk mengelola Dana BOK Puskesmas.
- (4) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. atas nama Puskesmas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi Regpus; dan
 - b. nama rekening diawali dengan Noregpus dan diikuti jenis pendanaan serta nama Puskesmas.
- (5) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dibuka pada bank yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Bank yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kontes yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu:
 - 1) memenuhi fasilitas pengelolaan Rekening Puskesmas; dan
 - 2) mengembangkan fasilitas interkoneksi data antar server yang terhubung secara langsung atas pengelolaan Rekening Puskesmas dengan sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan;
 - b. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
 - (4) Fasilitas pengelolaan Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 paling sedikit meliputi:
 - a. kemampuan konsolidasi *real account*;
 - b. menyediakan layanan pengelolaan keuangan sistem manajemen kas yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan negara;
 - c. bebas biaya administrasi;
 - d. tidak memungut pajak; dan
 - e. menyediakan dasbor yang dapat memonitor aktivitas seluruh rekening.

BAB V PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Pengelolaan Dana BOK meliputi:

- a. perencanaan dan persiapan teknis;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana penggunaan Dana BOK melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
- (2) Rencana penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kesehatan dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Usulan rencana penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan informasi rincian alokasi per daerah yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau

mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dan/atau rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas pada tahun anggaran berjalan kepada Kementerian Kesehatan.
- (2) Perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kementerian Kesehatan.
- (3) Perubahan rincian pendanaan pada rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan kepala dinas kesehatan provinsi untuk subjenis BOK Dinas Kesehatan Provinsi atau kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk subjenis BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan bantuan operasional kesehatan Puskesmas.
- (4) Perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dan/atau rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. bulan Maret tahun anggaran berjalan;
 - b. bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. bulan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional.
- (5) Perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dan/atau rincian menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan prioritas nasional lainnya pada menu yang sama atau antar menu;
 - b. kebutuhan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, atau bencana; dan/atau
 - c. program prioritas dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Usulan perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan:
 - a. surat usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - c. telaah usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan provinsi atau kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan
 - d. data pendukung lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka perencanaan dan persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana BOK ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mengacu pada informasi resmi rincian alokasi Dana BOK per menu kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam menginformasikan rincian alokasi Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan mengacu pada informasi rincian alokasi per subjenis per daerah yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan provinsi;
 - b. Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - c. Puskesmas; dan
 - d. laboratorium kesehatan daerah/laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan oleh masing-masing program dan/atau lintas program;
 - b. alokasi per rincian menu kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah;
 - c. dikoordinasikan oleh kepala Dinas Kesehatan provinsi atau kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau kepala Puskesmas; dan
 - d. berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana BOK per menu kegiatan yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan dan saran perbaikan.
- (3) Laporan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. kelengkapan dokumen laporan;
 - c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana BOK;
 - d. realisasi pelaksanaan kegiatan Dana BOK (*output*);
 - e. capaian indikator prioritas nasional;
 - f. permasalahan pelaksanaan Dana BOK di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan provinsi sesuai kewenangan, tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota pengelola Dana BOK Dinas;
- (2) Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan pembinaan kepada Puskesmas pengelola Dana BOK Puskesmas;
- (3) Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOK dengan Dinas Kesehatan provinsi.
- (4) Puskesmas sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOK dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 23

Pengelolaan keuangan Dana BOK dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 24

Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana BOK di daerah secara mandiri atau terpadu.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. realisasi penyerapan anggaran Dana BOK;
 - b. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - c. kelengkapan dokumen laporan; dan
 - d. permasalahan pelaksanaan Dana BOK di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya pengampu bantuan operasional kesehatan terhadap:
 - a. realisasi penyerapan anggaran Dana BOK per rincian menu;
 - b. realisasi pencapaian keluaran per rincian menu;
 - c. realisasi penggunaan anggaran Dana BOK per rincian menu;
 - d. capaian indikator prioritas nasional bidang kesehatan;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - f. permasalahan pelaksanaan Dana BOK di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya pengampu Dana BOK.
- (5) Pemantauan dan evaluasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya pengampu Dana BOK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait.

BAB VII PENGAWASAN INTERN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan Dana BOK, dilakukan pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan reviu, audit, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana BOK.
- (5) Pelaksanaan pengawasan intern Dana BOK mengacu pada pedoman pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 27

- (1) Laporan hasil pengawasan intern Dana BOK disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan kewenangannya kepada:
 - a. gubernur atau bupati/walikota; dan/atau
 - b. pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Laporan hasil pengawasan intern Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai tembusan kepada Menteri.
- (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan rekapitulasi dan analisa hasil pengawasan intern Dana BOK secara nasional kepada Menteri.

Pasal 28

Menteri menetapkan petunjuk operasional pengelolaan Dana BOK Kesehatan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1009

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003